

**Pengawasan Pemerintah Pada Penerapan Protokol Kesehatan Covid 19 di Desa Kanonang
Tiga Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa**

Amelia Gloria Pinatik

Johny H. Posumah

Rully Mambo

Abstrak:

Pandemic Covid 19 telah memberikan banyak perubahan dalam proses kehidupan manusia. Berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh pemerintah tidak sepenuhnya didukung oleh masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kanonang Tiga Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa pada penerapan protokol Kesehatan Covid 19 dalam kajian ilmu administrasi publik. Dengan menggunakan desain kualitatif ditemukan bahwa pemerintah desa menetapkan objek pengawasan yaitu segala aktivitas masyarakat di desa dalam bekerja, belajar, beribadah dan aktivitas social lainnya, kondisi kesehatan masyarakat serta pada masyarakat yang belum dan telah melakukan vaksinasi. Akan tetapi terjadi perubahan waktu pengawasan antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dan ditahun 2022. Pengawasan secara ketat dilakukan pada tahun 2020 dan tahun 2021 karena penyebaran Covid 19 saat itu sangat tinggi. Di tahun 2022 hanya secara insidental oleh pemerintah desa pada siang hari dan malam hari hanya mengingatkan masyarakat melalui pengeras suara.

Kata Kunci: Pengawasan, Pemerintah Desa, Covid 19.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid 19 yang bukan hanya merusak tatanan Kesehatan dunia akan tetapi juga telah memporak-porandakan pranata social dan ekonomi masyarakat belum ada obat yang secara pasti mampu menyembuhkan. Olehnya maka menjadikan pemerintah melakukan berbagai tindakan untuk pencegahan dan pengendalian. Kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah mulai dari pembatasan sosial berskala besar sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020; penerapan protocol kesehatan secara ketat dengan memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan (*social distancing* dan *physical distancing*), vaksinasi sampai dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana Instruksi Mendagri No. 22 Tahun 2021 dan Instruksi Mendagri No. 23 Tahun 2021 yang masih diperpanjang sampai dengan awal tahun 2022.

Semua kebijakan yang ditetapkan dan dilakukan oleh pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid 19 wajib untuk dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Akan tetapi harus diakui dan dapat dijumpai dalam berbagai aktivitas masyarakat baik yang ada di daerah perkotaan maupun masyarakat yang ada di desa tidak melakukan secara tepat dan benar penerapan

protocol Kesehatan sebagaimana kebijakan yang ada. Untuk dapat menjadikan kebijakan yang dilaksanakan mencapai tujuan maka diperlukannya pengawasan dari unsur pimpinan maupun pelaksana. Hal ini penting dilakukan agar dapat diketahui dengan pasti sampai dimana kebijakan yang dilakukan benar – benar terlaksana dengan baik. Hal inipun dianggap perlu dilakukan dalam penerapan protokol Kesehatan Covid 19 .

Pengawasan atas penerapan protokol Kesehatan Covid 19 perlu dilakukan agar pandemic ini dapat cepat berlalu. Dibutuhkan adanya ketaatan dari semua komponen masyarakat dalam penerapan protokol Kesehatan Covid 19. Satuan tugas penanganan Covid 19 yang dibentuk oleh pemerintah pada semua level pemerintah memiliki tanggungjawab bukan hanya dalam penerapan protokol Kesehatan Covid 19 akan tetapi juga dalam pengawasan kepada masyarakat atas penerapan protokol Kesehatan Covid 19.

Ditemukannya masyarakat yang tidak patuh dalam penerapan protokol Kesehatan Covid 19 seperti pada penggunaan masker, aktivitas diluar yang ditentukan serta dalam berkerumun memerlukan Tindakan pengawasan dan pemberian sanksi. Oleh karenanya maka diperlukannya telaah secara ilmiah dalam kajian pengawasan dalam penerapan protokol Kesehatan Covid 19. Sebab dari reveie atas penelitian terdahulu

yang berkaitan dengan Covid 19 belum ditemukan adanya penelitian yang secara khusus melakukan pengkajian mengenai pengawasan pemerintah desa pada penerapan protokol Kesehatan Covid 19.

Memperhatikan situasi yang terjadi dalam masyarakat di Desa Kanonang Tiga Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa serta masih berkembangnya berbagai varian baru dari Covid 19 maka diperlukannya pengawasan secara kontinue bagi masyarakat dalam penerapan protokol Kesehatan Covid 19. Agar dapat ditemukannya cara dan Langkah yang tepat dalam pelaksanaan pengawasan penerapan protokol Kesehatan Covid 19 maka diperlukannya penelitian secara ilmiah. Maka dalam kesempatan ini peneliti akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengawasan pada penerapan protokol Kesehatan Covid 19 dengan lokasi penelitian di Desa Kanonang Tiga Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa.

KAJIAN PUSTAKA

Rengkung, dkk (2021) menjelaskan bahwa pemerintah dalam penanganan dan pencegahan pandemik melalui kebijakan-kebijakan yang diambil sebagai langkah preventif dalam menghadapi wabah bencana non alam seperti Covid 19. Untuk dapat terlaksana setiap kebijakan maka diperlukannya pengawasan. Papatung, dkk (2018) menjelaskan bahwa pemerintah

memiliki kewajiban dalam menjalankan fungsi pengasawan. Pengawasan pemerintah berkaitan dengan pengendalian, pemeriksaan, inspeksi dan supervisi. Lolowang, dkk (2018) menjelaskan bahwa pengawasan merupakan aspek penting yang harus ada di setiap organisasi sehingga proses pengamatan, penentuan standar kerja, untuk memastikan agar segala aktivitas dalam organisasi dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Sabilla, dkk (2021) menjelaskan bahwa tugas seorang pengawas yaitu memberi bantuan atau layanan pemecahan masalah. Para pengawas dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada tugas-tugas yang telah baku. Tugas-tugas tersebut kemudian dijabarkan secara teknis sehingga memungkinkan terlaksana. Agar pelaksanaan pengawasan dapat terlaksana dengan baik pengawas diharuskan memiliki kerja yang baik pula.

Pengawasan yang dalam Bahasa Inggris disebut *controlling* merupakan salah satu fungsi manajemen yang fundamental atau fungsi organik manajemen merupakan kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencanarencana yang sudah ditetapkan sebelumnya (Terry, 2000). Pengawasan juga merupakan fungsi manajemen yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja organisasi atau unit-unit dalam suatu

organisasi guna menetapkan kemajuan sesuai dengan arah yang dikehendaki (Sabilla, dkk. 2021).

Siagian (2005) menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistemik untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dilapanga, dkk (2020) mengemukakan bahwa Pengawasan dan pengendalian merupakan kegiatan untuk mengukur kinerja aktual, membandingkan dengan standar dan melakukan tindakan perbaikan. Jika kinerja actual lebih kecil dari standar atau dengan kata lain jika pengawasan yang dilakukan tidak sesuai standar yang ditetapkan maka fungsi. Pengawasan atau pengendalian penting bukan hanya karena memberi informasi tentang keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan organisasi tapi juga men jamin bahwa organisasi dan tindakan – tindakan anggotanya bergerak melalui pengamatan atau pengendalian yang sudah ditetapkan. Handoko dalam Tambingo, dkk (2020) mengatakan terdapat; 5 (lima) dimensi pengawasan yaitu (1). Penetapan standar hasil yang diinginkan; (2). Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan; (3).

Pengukuran pelaksanaan kegiatan; (4). Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan; (5). Pengambilan tindakan korektif bila diperlukan.

Silalahi, (2009) mengemukakan langkah-langkah kegiatan pengawasan yaitu : Menentukan objek-objek yang akan diawasi; Menetapkan standar sebagai alat ukur pengawasan atau yang menggambarkan pekerjaan yang dikehendaki; Menentukan prosedur, waktu dan teknik yang dipergunakan; Mengatur hasil kerja yang dilaksanakan; Membandingkan antara hasil kerja dengan standar untuk mengetahui apakah ada perbedaan; Melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap suatu penyimpangan atau penyimpangan-penyimpangan yang berarti (*significant*).

Penerapan protocol Kesehatan dalam penanganan Covid 19 sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 dan juga terpublikasi dalam <https://covid19.go.id/p/protokol> yaitu Cuci Tangan, Pakai Masker, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, Mengurangi Mobilitas. Sementara itu di Provinsi Sulawesi Utara Gubernur telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 20 tahun 2020 tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran (OPP) Covid 19. Kebijakan ini diterapkan pada semua kabupaten / kota yang

ada di Provinsi Sulawesi Utara. Peraturan Gubernur ini bertujuan membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebarab Covid 19 serta meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran. Peraturan Gubernur ini juga mebagai pedoman dalam memperkuat penanganan kesehatan, menangani dampak sosial dan ekonomi akibat penyebaran Covid 19, perubahan kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan belajar, bekerja dan beribadah dari rumah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah di mana peneliti sebagai instrument kunci (Sugiyono, 2020). Penelitian ini didesain untuk menjelaskan tentang pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kanonang Tiga Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa pada penerapan protokol Kesehatan Covid 19. Untuk dapat menjelaskan hal tersebut maka langkah-langkah kegiatan pengawasan sebagaimana konsep pengawasan yang dikemukakan oleh Silalahi, (2009) fokus penelitian. Pilihan focus penelitian yaitu menentukan objek-objek yang akan diawasi, menentukan prosedur, waktu dan teknik yang dipergunakan dan melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap suatu

penyimpangan atau penyimpangan-penyimpangan yang berarti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara kepada informan pemerintah desa, satuan tugas dan masyarakat. juga melakukan observasi dan pengumpulan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman (Sugiyono, 2020) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus- menerus sampai tuntas. Aktivitas atau langkah-langkah dalam analisis data yaitu reduksi data (*data reduction*) penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusi drawing, and verivication*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara negara yang diberi kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan serta keamanan dan ketertiban. Pemerintah desa juga diberikan tanggungjawab untuk mengelola dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki oleh desa untuk peningkatan kesejahtraan. Oleh karena itu maka diperlukannya pemerintah desa yang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan

fungsinya secara baik berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Ketika pandemi Covid 19 terjadi sejak tahun 2020 telah banyak kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh negara dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa/kelurahan dalam penerapan protocol Kesehatan bagi masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020; Instruksi Mendagri No. 22 Tahun 2021; Instruksi Mendagri No. 23 Tahun 2021 merupakan kebijakan – kebijakan yang telah dan sementara diberlakukan oleh negara kepada masyarakat dalam upaya penerapan protocol Kesehatan. Menjadi tanggungjawab pemerintah termasuk pemerintah desa bukan hanya mengimplementasikan kebijakan tersebut diatas akan tetapi juga memastikan bahwa masyarakat mematuhi isi kebijakan tersebut secara baik dan benar. Olehnya untuk dapat memastikan adanya kepatuhan dari masyarakat atas kebijakan pemerintah dalam hal penerapan protocol Kesehatan maka diperlukannya aktivitas pengawasan.

Aktivitas pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan di tingkat desa merupakan tanggungjawab dari pemerintah desa setempat. Pengawasan oleh Siagian (2005) ditekankan pada proses pengamatan dalam memberikan kepastian bahwa apa yang direncanakan terlaksana sesuai dengan yang

diharapkan. Pengertian ini memberikan makna bahwa dalam penerapan protocol Kesehatan sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah diperlukan pengamatan oleh pemerintah untuk memastikan penerapan protocol Kesehatan berjalan secara baik dan benar.

Desa Kanonang Tiga Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa sejak pandemi Covid 19 tahun 2020 sampai dengan saat ini terus berupaya menjalankan fungsi pengawasan dalam memastikan seluruh masyarakat desa mematuhi protocol Kesehatan dalam segala aktivitasnya setiap hari. Berkaitan dengan pengawasan di desa. Lolowang, dkk (2018) memberikan menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan agar dapat meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan diri dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Sebab pengawasan dari setiap bagian desa diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri.

Pengawasan adalah serangkaian proses evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan, guna menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang berjalan sesuai dengan apayang diharapkan/direncanakan. Dengan adanya pengawasan, kesalahan-kesalahan yang telah

terjadi diharapkan dapat diperbaiki dan tidak terulang di kemudian hari (Lolowang, dkk, 2018). Dalam upaya pengawasan maka Silalahi (2009) menjelaskan bahwa setidaknya terdapat tiga komponen yang dapat dilakukan dalam aktivitas pengawasan yaitu 1). Menentukan objek-objek yang akan diawasi; 2). Menentukan prosedur, waktu dan teknik yang dipergunakan dan 3). Melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap suatu penyimpangan atau penyimpangan-penyimpangan yang berarti. Didasarkan pada konsep pengawasan yang dikemukakan oleh Silalahi (2009) maka untuk menjelaskan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kanonang Tiga Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa pada penerapan protokol Kesehatan Covid 19 dalam kajian ilmu administrasi publik dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Objek Pengawasan

Pengawasan pemerintah dalam penerapan protocol kesehatan maka yang merupakan objek pengawasan adalah orang/masyarakat baik secara pribadi maupun kelompok dalam aktivitas kesehariannya. Objek pengawasan adalah segala aktivitas masyarakat di desa dalam bekerja, belajar, beribadah dan aktivitas social lainnya. Serta pemantauan akan masyarakat luar desa yang beraktivitas di dalam desa. Dalam kaitannya dengan objek pengawasan aktivitas masyarakat desa saat bekerja dapat dijelaskan

bahwa Pemerintah Desa Kanonang Tiga telah melakukan pengawasan dalam aktivitas masyarakat di luar rumah. Ketika masyarakat berada di desa menuju ke tempat ibadah, ke warung ataupun beraktivitas lainnya maka pemerintah pengawasi dalam penggunaan masker maupu dalam menjaga jarak atau tidak berkerumun.

Ketika menjalankan aktivitas beribadah maka pemerintah juga telah menjalankan fungsi pengawasan dalam memastikan bahwa Ketika masyarakat datang beribadah dalam kondisi kesehatan yang baik/tidak sakit, mematuhi protocol kesehatan dalam hal memakai masker, ada jarak untuk tempat duduk, pengawasan juga dilakukan dalam kapasitas ruangan, penyediaan dan penggunaan tempat cuci tangan, alur masuk dan keluar jemaat sampai dengan waktu kegiatan peribadatan. Hal ini juga dilakukan dalam pengawasan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang ada di Desa Kanonang Tiga Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa.

Hal lainnya yang juga menjadi objek pengawasan selain aktivitas masyarakat adalah dilakukan dalam pemantauan kondisi kesehatan masyarakat. Pemantauan dalam hal kondisi Kesehatan masyarakat lebih difokuskan untuk memastikan keberadaan masyarakat desa jangan sampai ada yang terdampak Covid 19. Jika ada gejala yang

ditemukan maka akan langsung berkoordinasi dengan tim Kesehatan di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Akan tetapi sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 maupun saat ini pengawasan dalam hal kondisi Kesehatan masyarakat baik dan terkendali sehingga tidak ada temuan kasus pandemic.

Untuk tahun 2022 objek pengawasan lebih diarahkan pada masyarakat yang belum dan telah melakukan vaksinasi. Hal ini dilakukan berkaitan dengan instruksi dari Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam upaya untuk memastikan semua masyarakat telah menerima vaksin. Oleh karena pandemic Covid 19 mulai menurun yang diharapkan dapat berakhir secara keseluruhan maka pemerintah melakukan pemantauan dan pengawasan bagi masyarakat yang belum mengikuti atau belum mendapatkan vaksin untuk segera divaksin. Pengawasan dalam kaitannya dengan objek ini telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik.

Demikian pula halnya dalam kaitannya objek pengawasan dibagi pada gerbang masuk dan keluar desa, tempat – tempat ibadah, sekolah, warung/toko kelontong, tempat – tempat keramaian merupakan pembagian objek pengawasan yang berkaitan dengan tempat masyarakat beraktivitas di desa. Pemerintah Desa Kanonang Tiga Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa menjadikan gerbang masuk dan keluar desa, tempat – tempat

ibadah, sekolah, warung/toko kelontong, tempat – tempat keramaian sebagai bagian dari objek pengawasan hal ini sesuai dengan arahan dari Pemerintah Kabupaten Minahasa serta sesuai dengan kondisi desa. Melalui adanya penetapan objek pengawasan ini maka memudahkan pemerintah desa dalam melakukan pengawasan berkaitan dengan penerapan protocol kesehatan akibat pandemic Covid 19 di Desa Kanonang Tiga Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa.

2. Prosedur, Waktu dan Teknik Pengawasan.

Prosedur pengawasan dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020. Berdasarkan kebijakan ini maka pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memastikan adanya penerapan protocol kesehatan secara ketat dengan memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan (social distancing dan physical distancing), vaksinasi sampai dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Desa Kanonang Tiga Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa berdasarkan prosedur yang ada telah melakukan pemantauan dalam segala aktivitas masyarakat desa saat berada di luar rumah. Pemantau atas aktivitas masyarakat ini sesuai dengan objek pengawasan yang dijelaskan dalam bagian diatas sebagaimana isi

kebijakan yaitu dalam hal memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan (social distancing dan physical distancing), vaksinasi sampai dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

Prosedur pengawasan juga dilakukan kepada masyarakat dalam hal memantau segala aktivitas dari masyarakat tamu yang berkunjung di desa. Pemantauan atas aktivitas masyarakat tamu yang berkunjung di desa berkaitan dengan penerapan protocol kesehatan serta melakukan pemeriksaan atas identitas kependudukan, tujuan dilakukannya kunjungan di desa. Hal ini dilakukan bukan untuk menghalangi masyarakat beraktivitas, akan tetapi menjamin kondisi Kesehatan masyarakat desa agar tidak terkontaminasi dengan Covid 19. Selain prosedur pengawasan, pemerintah desa juga telah menetapkan waktu pengawasan. Berdasarkan data penelitian ditemukan bahwa waktu pengawasan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dilakukan pengawasan secara bergantian oleh pemerintah desa dan satuan tugas saat siang hari dan malam hari. Hal ini dilakukan karena tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 merupakan tahun yang dimana Covid 19 sangat tinggi dalam telah banyak masyarakat yang terkontaminasi virus. Sehingga pemerintah melakukan pengawasan secara ketat.

Akan tetapi pada tahun 2022 waktu pengawasan tidak seketat tahun sebelumnya. Dilakukan hanya secara insidental oleh pemerintah desa pada siang hari dan malam hari hanya mengingatkan masyarakat melalui pengeras suara. Sementara itu pengawasan secara ketat dilakukan di gerbang masuk/keluar desa oleh Satuan Tugas Covid 19 tingkat desa. Pengawasan yang dilakukan berdasarkan waktu yaitu pada siang hari maupun pada malam hari selain dilakukan langsung oleh pemerintah juga bersama dengan satuan tugas. Pengawasan berdasarkan waktu juga mengalami perubahan oleh karena dengan semakin terkendalnya penyebaran Covid 19 serta semakin menurunnya masyarakat yang terkontaminasi maupun yang terdampak.

Berkaitan dengan teknik pengawasan, data penelitian menunjukkan bahwa pemerintah melakukan pengawasan dengan bentuk atau cara turun langsung di desa oleh pemerintah desa maupun bersama satuan tugas tingkat desa. Selain itu juga pemerintah desa bersama pemerintah kecamatan melalui patrol keliling desa. Teknik atau cara dilakukannya pengawasan ini sesuai dengan konsep dan teori pengawasan seperti pengawasan secara langsung. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Siagian (2008:115-116) bahwa pengawasan langsung atau yang juga dikenal dengan sebutan inspeksi langsung. Bentuk atau cara pengawasan ini

dilakukan secara langsung atau pemeriksaan mendadak saat kegiatan sedang dilakukan. Hal ini dalam artian bahwa Pemerintah Desa Kanonang Tiga melakukan pengawasan secara turun langsung di dalam aktivitas masyarakat desa untuk memastikan bahwa protocol Kesehatan dipatuhi oleh masyarakat desa saat beraktivitas di luar rumah. Pengawasan dengan cara melakukan observasi di tempat aktivitas masyarakat seperti di tempat ibadah, warung maupun aktivitas masyarakat lainnya memudahkan pemerintah desa dalam mengendalikan penyebaran Covid 19.

Teknik pengawasan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu dengan cara melakukan pengawasan pencegahan dengan cara melakukan sosialisasi, pengumuman di pengeras suara, membuat baliho yang berisi informasi tata cara protocol Kesehatan, bekerja sama dengan pimpinan gereja dan organisasi kemasyarakatan untuk turut mengawasi dan mengingatkan masyarakat dalam penerapan protocol Kesehatan. Bentuk Teknik pengawasan ini sesuai dengan konsep pengawasan pengendalian preventif (preventive control) sebagaimana dijelaskan oleh Takbir, dkk. (2016). Sebab Pengawasan/pengendalian preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan atau kegiatan dilakukan dengan maksud supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan

preventif ini dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti: membuat peraturan yang berhubungan dengan tata cara suatu kegiatan; membuat pedoman-pedoman kerja; menetapkan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran, mengkoordinasikan segala macam kegiatan; dan menentukan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan.

3. Tindakan Perbaikan Pengawasan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kanonang Tiga Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa pada penerapan protokol Kesehatan Covid 19 dalam kajian ilmu administrasi public merupakan bagian yang penting juga dalam Tindakan perbaikan. Hal ini mengandung pengertian bahwa kegiatan pengawasan dilakukan agar diperoleh data dan informasi untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi serta menjadi dasar pijakan bagi pemerintah dalam melakukan perbaikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Takbir, dkk. (2016) bahwa Pengawasan/pengendalian represif (repressive control) adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan atau setelah terjadi penyimpangan/kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan, dengan maksud tidak terjadi pengulangan kesalahan. Pengertian ini sejalan dengan aspek pengawasan yang dikemukakan oleh Silalahi (2009) dalam hal melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap suatu

penyimpangan atau penyimpangan-penyimpangan yang berarti.

Pengawasan represif sebagaimana dalam Takbir, dkk. (2016) ini dapat dilakukan dengan cara seperti: membandingkan antara hasil-hasil kegiatan dengan rencana yang telah ditentukan; mencari penyebab terjadinya kesalahan/penyimpangan; memberikan penilaian terhadap hasil kegiatan; melaksanakan sanksi-sanksi yang telah ditentukan terhadap penyimpangan/kesalahan; menilai kembali prosedur-prosedur yang telah ditentukan; dan mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana. Dari proses penelitian yang dilakukan maka ditemukan bahwa pemerintah desa dalam pengawasan protocol Kesehatan di Desa Kanonang Tiga memberikan pembinaan kepada masyarakat yang tidak mematuhi penerapan protocol Kesehatan.

Dengan adanya pengawasan dalam penerapan protocol Kesehatan maka dengan jelas dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Desa Kanonang Tiga telah melakukan upaya represif dalam hal menyediakan fasilitas penunjang penerapan protocol Kesehatan seperti adanya pembagian masker, penyediaan tempat cuci tangan di ruang terbuka. Upaya dalam perbaikan dalam penerapan protocol Kesehatan bahwa pemerintah desa memaksimalkan kerjasama dengan pimpinan gereja untuk membantu pemerintah dalam

pengawasan penerapan protocol Kesehatan. Serta memberi peran kepada organisasi social dan keagamaan masyarakat desa untuk sama – sama terlibat membantu pemerintah dalam pengawasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kanonang Tiga Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa pada penerapan protokol Kesehatan Covid 19 bahwa pemerintah desa menetapkan objek pengawasan yaitu segala aktivitas masyarakat di desa dalam bekerja, belajar, beribadah dan aktivitas social lainnya, kondisi kesehatan masyarakat serta pada masyarakat yang belum dan telah melakukan vaksinasi. Pengawasan pemerintah dalam hal prosedur pengawasan berkaitan dengan kegiatan pemantau segala aktivitas masyarakat desa saat berada di luar rumah, masyarakat tamu yang berkunjung di desa, mengawasi masyarakat dalam penggunaan masker, menjaga jarak, pengukuran suhu tubuh, penggunaan dan pemanfaatan tempat cuci tangan. Terjadi perubahan waktu pengawasan antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dan ditahun 2022. Pengawasan secara ketat di siang maupun malam hari pada tahun 2020 dan tahun 2021 karena penyebaran Covid 19 saat itu sangat tinggi. Sementara di tahun 2022 hanya secara insidental oleh pemerintah desa

pada siang hari dan malam hari hanya mengingatkan masyarakat melalui pengeras suara. Teknik pengawasan yang dilakukan adalah turun langsung di desa oleh pemerintah desa maupun bersama satuan tugas tingkat desa, bersama pemerintah kecamatan melalui patrol keliling desa serta melakukan pengawasan pencegahan dengan cara melakukan sosialisasi, pengumuman di pengeras suara, membuat baliho yang berisi informasi tata cara protocol Kesehatan, bekerja sama dengan pimpinan gereja dan organisasi kemasyarakatan untuk turut mengawasi dan mengingatkan masyarakat dalam penerapan protocol Kesehatan. Tindakan perbaikan dalam pengawasan yaitu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang tidak mematuhi penerapan protocol Kesehatan, menyediakan fasilitas penunjang penerapan protocol kesehatan dan melakukan kerjasama dengan pimpinan gereja untuk membantu pemerintah dalam pengawasan penerapan protocol Kesehatan serta memberi peran kepada organisasi social dan keagamaan masyarakat desa untuk sama – sama terlibat membantu pemerintah dalam pengawasan.

Untuk dapat memperbaiki dan memperkuat pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kanong Tiga Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa pada penerapan protokol Kesehatan Covid 19 maka disarankan agar pengawasan dalam bentuk turun langsung di desa tetap dilakukan oleh

oleh pemerintah desa. Pengawasan pencegahan dengan cara melakukan sosialisasi, pengumuman di pengeras suara, membuat baliho yang berisi informasi tata cara protocol Kesehatan tetap dilakukan. Kerjasama dengan pimpinan gereja dan organisasi kemasyarakatan tetap dilanjutkan. Fasilitas penunjang penerapan protokol kesehatan yang sudah ada tetap difungsikan dan diperbaiki jika ada yang rusak. Pengawasan untuk masyarakat dalam program vaksinasi berlu dilakukan secara persuarif atau pendekatan kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dilapanga.C.S, Laloma.A dan Londa.V.Y, 2020. Efektivitas Fungsi Pengawasan Pembangunan Oleh DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Administrasi Publik. Volume 6 Nomor 90.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 Di Wilayah

- Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).
- Lolowang. F.J, Rompas.W.Y dan Mambo. R. 2018. Pengaruh Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Kayuuwi Satu Kecamatan Kawangkoan Barat. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 4 Nomor 56.
- Paputungan.R. Rares.J.J dan Mambo. R. 2018. Pengawasan Dinas Kesehatan Dalam Pengoperasian Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Moingondow Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 4 Nomor 49.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.
- Rengkung. C.I.R, Tampi.G.B dan Londa.V.Y. 2021. Komunikasi Publik Pemerintah Kota Manado Dalam Penanganan Covid 19. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 7 Nomor102.
- Sabilla.S. Dengo.S dan Londa.V.Y. 2021. Fungsi Pengawasan Oleh Tenata Pengawas Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Dimasa Pandemi Covid 19. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 7 Nomor 111.
- Siagian, S. P. 2005. Fungsi-fungsi Manajerial.edisi revisi. Jakarta
- Sondang P. S. 2008. Administrasi Pembangunan. Konsep, Dimensi dan Strateginya. Jakarta : Bumi Aksara.
- Silalahi U. 2009. Studi Tentang Ilmu Administrasi. Bandung : Sinar Baru Algensindo
- Sugiono. 2020. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat : Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif. Bandung : Alfabeta
- Takbir.F.L, Londa.V dan Tampongangoy.D. 2016. Efektivitas Pengawasan Camat Dalam Pengelenggaraan Pemerintah Desa di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 3 Nomor 41.
- Tambingon.A.D, Tampi.J.R.E dan Londa.V.Y. 2020. Pengawasan Kantor Otoritas Wilayah VIII Pada Standra Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Niaga Berjadwal Dalam Negeri di Bandar Udara Sam Ratulangi. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 5 Nomor 81.
- Terry G. R. 2000. Prinsip-prinsip Manajemen (edisi bahasa indonesia). Bandung. PT. Bumi Aksara.